



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 177 TAHUN 1961.  
TENTANG  
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) SUSTER J.M.van GEIN,CS  
(9 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Suster J.M.van Gein, Th.A.M.Rothschenk (Suster M.Odrada), B.M.Olthof (Suster M.Agnes), M.Th.Daniel (Suster M.Syncletica), Bruder Henricus Maria van Amelsvoort, Suster G.A.Parmentier, Suster Wilhelmina Maria Muller, Suster Helena Kool, Suster F.Verstijnen masing-masing tertanggal Tomohon, 1 Mei 1959, Surabaya, 14 Mei 1959, Surabaya, 14 Mei 1959, Surabaya, 8 Djuni 1959, Pematang Siantar, 9 Djuli 1959, Tomohon, 1 Mei 1951 Menado, 9 Djuni 1959, Menado, 3 Djuli 1959 dan Tomohon, 1 Mei 1959 untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;
- Memperhatikan : a.Surat Menteri Pertama tertanggal 22 Maret 1961 No.6319/61;  
b.Surat Menteri Kehakiman tertanggal 22 April 1961 No. J.B. 3/97/8 ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a.Pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958 ;  
b.Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;  
c.Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960, (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan

1. Suster J.M.van Gein,  
lahir di Utrecht (Nederland) pada tanggal 7 Oktober 1905,  
bertempat tinggal di Djalan Raja 245, Tomohon ;
2. Th.A.M.Rothschenk (Suster M.Odrada),  
lahir di Beverwijk (Nederland) pada tanggal 20 Pebruari 1903,  
bertempat tinggal di Djalan Kependjen 5, Surabaya ;
3. B.M.Olthof (Suster M.Agnes),  
lahir di Hengelo (Nederland) pada tanggal 14 Mei 1917,  
bertempat tinggal di Djalan Kependjen 5, Surabaya ;
4. M.Th.Daniel (Suster M.Syncletica),  
lahir di Huissen (Nederland) pada tanggal 8 Nopember 1912,  
bertempat tinggal di Djalan Kependjen 5, Surabaya ;
5. Bruder Henricus Maria van Amelsvoort,  
lahir di 's Hertogenbosch (Nederland) pada tanggal 11 September 1920,  
bertempat tinggal di Djalan Sibolga 21, Pematang Siantar ;
6. ....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Suster G.A.Parmentier,  
lahir di Baarn (Nederland) pada tanggal 14 April 1903,  
bertempat tinggal di Djalan Djalan Raja 245, Tomohon ;
7. Suster Wilhelmina Maria Muller,  
lahir di Lonneker (Nederland) pada tanggal 21 Maret 1920,  
bertempat tinggal di Biara St.Josef, Djalan Sam Ratulangi, Manado ;
8. Suster Helena Kool,  
lahir di Jutphaas (Nederland) pada tanggal 22 Pebruari 1915,  
bertempat tinggal di Biara St.Josef, Djalan Sam Ratulangi, Manado;
9. Suster F.Verstijnen,  
lahir di Besoijen (Nederland) pada tanggal 4 Desember 1899,  
bertempat tinggal di Djalan Djalan Raja 245, Tomohon ;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Mei 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.